



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Galih Julius Bin A.Taufik
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/19 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan AP Mangkunegara Rt.002 Kelurahan Berbas
Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GALIH JULIUS BIN A.TAUFIK**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)**", Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GALIH JULIUS BIN A.TAUFIK**, selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau daging terbuat dari stainless;**DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa GALIH JULIUS Bin A.TAUFIK, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 bertempat di Jalan Gajah Mada No. 04 RT. 10 tepatnya di parkir karaoke GREEN Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya masih dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September sekira pukul 23.45 wita, Terdakwa pergi minum minuman beralkohol di Karaoke GREEN di Jalan Gajah Mada No. 04 RT. 10 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan ditemani oleh seorang wanita yang bekerja ditempat tersebut kemudian datang istri Terdakwa mengajak pulang dan terjadi keributan dengan istri Terdakwa dimana saat itu Terdakwa tidak mau pulang lalu istri Terdakwa keluar dan Terdakwa ikut keluar ke parkir Karoke GREEN kemudian istri Terdakwa pulang sementara Terdakwa tetap di parkir duduk di sofa yang ada di parkir tersebut lalu ada 2 (dua) orang yang datang dan menyuruh Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang dan Terdakwa ngotot tetap disitu selanjutnya Terdakwa dipukul oleh salah seorang dari kedua orang tersebut sambil tetap menyuruh Terdakwa pulang. Kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan mengambil pisau daging dari rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 02.30 wita Terdakwa Galih Julius masuk lagi ke Karaoke GREEN dimana Saksi AYU KISNAWATI Alias IBENK melihat ada senjata tajam berupa pisau daging ditangan Terdakwa yang disembunyikan dengan cara memegang pisau tersebut kearah dalam lengan Terdakwa dan bertanya-tanya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon



ke tamu yang berada di meja bartender siapa yang memukul dirinya (Terdakwa) dan saat itu Saksi AYU KISNAWATI Alias IBENK menyingkir ke arah sofa tamu karena takut lalu Terdakwa Galih Julius mendatangi operator dalam hal ini Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE yang tidak jauh dari meja bartender bertanya perihal siapa yang memukul dirinya (Terdakwa) sambil meletakkan pisau daging yang dibawanya diatas meja Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE, setelah itu Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE memanggil Saksi HERMANSYAH agar mengajak keluar Terdakwa Galih Julius dan Saksi HERMANSYAH beserta Terdakwa keluar menuju parkir Karoke GREEN dan ketika di parkir karaoke tersebut, Terdakwa terus menerus menanyakan siapa yang memukul Terdakwa dan selalu dijawab tidak tahu oleh Saksi HERMANSYAH, saat itu Terdakwa langsung menyabetkan sisi belakang pisau (bagian tidak tajam) ke punggung Saksi HERMANSYAH sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi HERMANSYAH lari dan masuk kedalam Karoke GREEN dan berkata kepada Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE jika dirinya (Saksi HERMANSYAH) telah disabet pisau oleh Terdakwa dan Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE seketika itu langsung menghubungi pihak Kepolisian dan memanggil beberapa orang, tidak lama kemudian datang polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bontang Selatan.

Bahwa Tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau daging terbuat dari stainless untuk mencari siapa yang memukul Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa sudah berniat untuk ribut atau berkelahi dengan orang yang memukul Terdakwa dan Pisau tersebut adalah pisau yang Terdakwa ambil dari rumah kemudian Terdakwa gunakan untuk mengancam orang yang ada di Karaoke GREEN tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka punggung kiri Saksi HERMANSYAH terasa nyeri dan terdapat bekas goresan serta sedikit bengkak, berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG Nomor : 034/RS-AB/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BAPRIAN MULIADIN HARAHAP SIP : 440 / 096 / SIP / XI / 2020 / DPMPSTP.02 yang pada pokoknya menerangkan pada Hasil Pemeriksaan luar pada punggung terdapat luka gores di punggung tengah kiri sebanyak satu buah ukuran panjang lima belas sentimeter dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 32 tahun dalam kondisi sadar, ditemukan luka gores di punggung tengah kiri diduga akibat benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) bilah pisau daging terbuat dari stainless adalah milik terdakwa dan dalam hal membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa GALIH JULIUS Bin A.TAUFIK, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 bertempat di Jalan Gajah Mada No. 04 RT. 10 tepatnya di parkir karaoke GREEN Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya masih dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September sekira pukul 23.45 wita, Terdakwa pergi minum minuman beralkohol di Karaoke GREEN di Jalan Gajah Mada No. 04 RT. 10 Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan ditemani oleh seorang wanita yang bekerja ditempat tersebut kemudian datang istri Terdakwa mengajak pulang dan terjadi keributan dengan istri Terdakwa dimana saat itu Terdakwa tidak mau pulang lalu istri Terdakwa keluar dan Terdakwa ikut keluar ke parkir Karoke GREEN kemudian istri Terdakwa pulang sementara Terdakwa tetap di parkir duduk di sofa yang ada di parkir tersebut lalu ada 2 (dua) orang yang datang dan menyuruh Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang dan Terdakwa ngotot tetap disitu selanjutnya Terdakwa dipukul oleh salah seorang dari kedua orang tersebut sambil tetap menyuruh Terdakwa pulang. Kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan mengambil pisau daging dari rumah Terdakwa,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon



kemudian sekira jam 02.30 wita Terdakwa Galih Julius masuk lagi ke Karaoke GREEN dimana Saksi AYU KISNAWATI Alias IBENK melihat ada senjata tajam berupa pisau daging ditangan Terdakwa yang disembunyikan dengan cara memegang pisau tersebut kearah dalam lengan Terdakwa dan bertanya-tanya ke tamu yang berada di meja bartender siapa yang memukul dirinya (Terdakwa) dan saat itu Saksi AYU KISNAWATI Alias IBENK menyingkir kearah sofa tamu karena takut lalu Terdakwa Galih Julius mendatangi operator dalam hal ini Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE yang tidak jauh dari meja bartender bertanya perihal siapa yang memukul dirinya (Terdakwa) sambil meletakkan pisau daging yang dibawanya diatas meja Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE, setelah itu Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE memanggil Saksi HERMANSYAH agar mengajak keluar Terdakwa Galih Julius dan Saksi HERMANSYAH beserta Terdakwa keluar menuju parkir Karoke GREEN dan Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE seketika itu langsung menghubungi pihak Kepolisian dan memanggil beberapa orang, tidak lama kemudian datang polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bontang Selatan.

Bahwa Tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau daging terbuat dari stainless adalah untuk mencari siapa yang memukul Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa sudah berniat untuk ribut atau berkelahi dengan orang yang memukul Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) bilah pisau daging terbuat dari stainless adalah milik terdakwa dan dalam hal membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANSYAH BIN AZIZ MADE ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sajam dan saksi mengalami luka gores di punggung;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 02.30 WITA di Jl. Gajah Mada RT 10 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang (Parkiran Karaoke Green);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira jam 23.45 WITA, Terdakwa yang merupakan tamu yang sedang minum di Karaoke Green tempat saksi bekerja, selanjutnya Terdakwa didatangi oleh istrinya, yang kemudian memulai keributan dengan Terdakwa, kemudian saksi meleraikan dan berusaha menenangkan perempuan tersebut dengan mengatakan "diluar saja dulu biar diselesaikan dulu pembayarannya" selanjutnya setelah Terdakwa keluar;
- Bahwa kemudian di depan teras parkir kedua orang tersebut bertengkar, setelah pertengkaran tersebut selesai istri Terdakwa kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa tersebut masih duduk di kursi yang berada di dekat parkir, kemudian Terdakwa tersebut kembali ribut dengan tamu lain yang hendak pulang, kemudian Terdakwa pulang sekira jam 01.30 WITA
- Bahwa kemudian sekira jam 02.30 WITA, Terdakwa tersebut datang kembali mencari orang yang sebelumnya ribut dengan Terdakwa tersebut dengan mengatakan kepada saksi berulang kali "mana yang pukul saya tadi" kemudian saksi mengajak keluar Terdakwa tersebut, pada saat saksi berjalan mau keluar dengan Terdakwa, saksi ANDRE berteriak "bawa pisau itu", yang tidak terlalu jelas pada saat itu saksi mendengar karena suara bising musik kemudian secara tiba-tiba punggung saksi ditempel pisau oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi "mana yang pukul saya tadi", dan selanjutnya saksi lari menghindari Terdakwa tersebut dengan cara berlari ke sebrang jalan, sesampainya saksi di depan Hotel Gembira, sesampainya di tempat kerja kembali, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terhadap Terdakwa tersebut saksi tidak memiliki masalah apapun, karena Terdakwa merupakan tamu di tempat saksi bekerja;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pisau adalah punggung sebelah kiri saksi, sehingga punggung kiri saksi terasa nyeri dan terdapat bekas goresan;
- Bahwa punggung saksi terasa nyeri dan sedikit bengkak, tetapi saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon



2. Saksi HENDRIK HERLINTO HALIK Alias ANDRE Bin HERLINTO HALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan adanya pengancaman dengan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi HERMAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Jln. Gajah Mada No. 04 RT. 10 (parkiran karaoke GREEN) Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya ada hari Kamis tanggal 23.45 wita, Terdakwa sedang minum minuman beralkohol di Karaoke GREEN Jln. Gajah Mada No. 04 RT. 10 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan ditemani oleh seorang wanita yang bekerja di tempat tersebut kemudian datang istri Terdakwa mengamuk kepada suaminya kemudian Terdakwa dan istrinya keluar dari Karaoke GREEN, kemudian sekira jam 02.30 WITA, Terdakwa masuk lagi ke Karaoke GREEN dan bertanya-tanya ke tamu yang berada di meja bartender siapa yang memukul dirinya lalu Terdakwa mendatangi saksi yang tidak jauh dari meja bartender perihal siapa yang memukul dirinya sambil meletakkan kencang pisau daging yang dibawanya di hadapan saksi, setelah itu saksi menghubungi saksi HERMAN agar mengajak Terdakwa tersebut keluar;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi keluar dari Karaoke GREEN untuk mencari saksi HERMAN dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang ribut mulut dengan orang lain dan ada pisau daging yang dipegang Terdakwa, kemudian datang polisi membawa Terdakwa ke Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa pisau adalah pisau yang dibawa oleh orang tersebut dan ditunjukkan kepada saksi ketika bertanya siapa yang memukul dirinya dan setahu saksi pisau tersebut digunakan untuk menyabet saksi HERMAN;
- Bahwa menurut saksi HERMAN, Terdakwa menyabetkan senjata tajam kepada saksi HERMAN sambil bertanya siapa yang memukul dirinya, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut, kemudian yang saksi lihat orang tersebut membawa pisau daging dan sempat menunjukkan pisau tersebut kepada saksi di dalam Karaoke GREEN sambil bertanya siapa yang memukul dirinya;
- Bahwa dengan adanya pengancaman dengan sajam yang dialami oleh saksi HERMAN, saksi HERMAN mengalami luka goresan di punggung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN dan hal tersebut tidak mengganggu aktifitas saksi HERMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANTO BIN SUDARSONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polsek Bontang Selatan dan saksi bertugas di unit Reskrim yang menangani peristiwa pidana serta laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi di Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Jln. Gajah Mada No. 04 RT. 10 (parkiran karaoke GREEN) Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku lalu yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. HERMAN yang merupakan pekerja Karaoke GREEN kemudian saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tersebut dimana orang tersebut adalah orang yang ribut di Karaoke GREEN pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.30 wita dan saksi ambil pisau dari orang tersebut dan saksi amankan;
- Baha menurut Sdr. HERMAN, orang tersebut menyabetkan senjata tajam kepada Sdr. HERMAN sambil bertanya siapa yang memukul dirinya namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, pada hari Kamis tanggal 23.45 wita, ada tamu (Terdakwa) yang minum minuman beralkohol di Karaoke GREEN Jln. Gajah Mada No. 04 RT. 10 Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan ditemani oleh seorang wanita yang bekerja ditempat tersebut kemudian datang perempuan yang diketahui sebagai istri orang tersebut mengamuk kepada suaminya kemudian orang tersebut dan istrinya keluar dari Karaoke GREEN. Kemudian sekira jam 02.30 wita orang tersebut masuk lagi ke Karaoke GREEN dan bertanya-tanya ke tamu yang berada di meja bartender siapa yang memukul dirinya lalu orang tersebut menunjukkan pisau daging yang dibawanya ke beberapa pekerja di Karaoke GREEN, kemudian Sdr. HERMAN agar mengajak keluar orang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon



tersebut, beberapa saat kemudian saksi datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk lalu saksi menanyakan dimana pisau yang dia bawa dan pisau tersebut diambil dari bagian belakang badannya kemudian diserahkan kepada saksi, selanjutnya Terdakwa beserta dengan pisaunya diamankan ke Polsek Bontang Selatan;

- Bahwa berdasarkan informasi, Terdakwa membawa pisau daging tersebut untuk mencari orang yang memukulnya sebelumnya dan hendak mengajak ribut;
- Bahwa pisau tersebut adalah pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan telah saksi amankan;
- Bahwa ada luka goresan di punggung Sdr. HERMAN dan hal tersebut tidak mengganggu aktifitas Sdr. HERMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa dan menurut saksi Terdakwa membawa pisau ke Karaoke GREEN tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian pengacaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi HERMAN terjadi di Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Jln. Gajah Mada No. 04 RT. 10 (parkiran karaoke GREEN) Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlibat keributan di Karaoke GREEN dimana saat itu ada yang memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang mengambil pisau daging yang ada di rumah Terdakwa dan kembali ke Karaoke GREEN tersebut, lalu Terdakwa bertanya siapa yang memukul Terdakwa sambil melempar pisau di meja dan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi HERMAN untuk keluar menuju parkiran karaoke tersebut sambil Terdakwa terus menerus menanyakan siapa yang memukul Terdakwa dan selalu dijawab tidak tahu oleh saksi HERMAN, kemudian Terdakwa menyabetkan sisi belakang pisau (bagian tidak tajam) ke punggung saksi HERMAN agar saksi HERMAN menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon



- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal 23.45 WITA, Terdakwa pergi minum minuman alkohol di Karaoke GREEN Jln. Gajah Mada No. 04 RT. 10 Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan ditemani oleh seorang wanita yang bekerja di tempat tersebut, kemudian datang istri Terdakwa mengajak pulang dan terjadi keributan dengan istri Terdakwa dimana saat itu Terdakwa tidak mau pulang, lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa keluar, kemudian istri Terdakwa pulang sementara Terdakwa tetap di parkir duduk di sofa yang ada di parkir tersebut lalu ada 2 (dua) orang yang datang dan menyuruh Terdakwa pulang namun Terdakwa tetap tidak mau pulang dan ngotot tetap disitu, selanjutnya Terdakwa dipukul oleh salah seorang dari kedua orang tersebut sambil tetap menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau daging dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali ke Karaoke GREEN tersebut lalu Terdakwa bertanya siapa yang memukul Terdakwa dan Terdakwa diajak oleh saksi HERMAN untuk keluar menuju parkir dan ketika di parkir karaoke tersebut, Terdakwa terus menerus menanyakan siapa yang memukul Terdakwa dan selalu dijawab tidak tahu oleh saksi HERMAN, kemudian Terdakwa menyabetkan sisi belakang pisau (bagian tidak tajam) ke punggung saksi HERMAN kemudian saksi HERMAN lari, tidak lama kemudian datang polisi yang membawa Terdakwa ke Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk mencari siapa yang memukul Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa sudah berniat untuk ribut dengan orang yang memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan sisi belakang (bagian tidak tajam) pisau tersebut ke punggung saksi HERMAN yang Terdakwa tanyakan dengan maksud agar saksi HERMAN mengatakan siapa orang yang memukul Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rumah;
- Bahwa fungsi pisau tersebut digunakan untuk kegiatan masak memasak di rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berkelahi dengan orang yang memukulnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol yang diminumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan menggunakan senjata tajam;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG Nomor : 034/RS-AB/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BAPRIAN MULIADIN HARAHAH SIP : 440 / 096 / SIP / XI / 2020 / DPMPTSP.02 yang pada pokoknya menerangkan pada Hasil Pemeriksaan luar pada punggung terdapat luka gores di punggung tengah kiri sebanyak satu buah ukuran panjang lima belas sentimeter dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 32 tahun dalam kondisi sadar, ditemukan luka gores di punggung tengah kiri diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau daging terbuat dari stainless.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kejadian pengacaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi HERMAN pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Jln. Gajah Mada No. 04 RT. 10 (parkiran karaoke GREEN) Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau daging yang diambilnya dari rumah Terdakwa untuk memaksa saksi HERMAN menjawab pertanyaan Terdakwa terkait siapa yang memukul Terdakwa;
- Bahwa punggung saksi HERMAN ditempel pisau oleh Terdakwa sambil Terdakwa terus menerus bertanya kepada saksi HERMAN “mana yang pukul saya tadi”, dan selanjutnya saksi lari menghindari Terdakwa tersebut, dan Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa bagian tubuh saksi HERMAN yang terkena pisau adalah punggung sebelah kiri dan akibat yang dirasakan saksi HERMAN adalah punggung kiri saksi HERMAN terasa nyeri dan terdapat bekas goresan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol yang diminumnya;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau daging tersebut adalah milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah sebagaimana Majelis Hakim akan uraikan dalam uraian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **GALIH JULIUS BIN A. TAUFIK** dengan identitas selengkapnyanya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat melawan hukum maka titik berat dari sifat melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa alternatif cara untuk melakukan paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, yang terdiri atas :

- a. Paksaan dilakukan dengan cara kekerasan;
- b. Paksaan dilakukan dengan ancaman kekerasan;
- c. Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Jln. Gajah Mada No. 04 RT. 10 (parkiran karaoke GREEN) Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, terjadi kejadian pengacaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi HERMAN;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menggunakan pisau daging yang diambilnya dari rumah Terdakwa untuk memaksa saksi HERMAN menjawab pertanyaan Terdakwa terkait siapa yang memukul Terdakwa, dengan cara punggung saksi HERMAN ditempel pisau oleh Terdakwa sambil Terdakwa terus menerus bertanya kepada saksi HERMAN “mana yang pukul saya tadi”, dan selanjutnya saksi HERMAN lari menghindari Terdakwa tersebut, dan Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat kejadian, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol yang diminumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAN, bagian tubuh saksi HERMAN yang terkena pisau adalah punggung sebelah kiri dan akibat yang dirasakan saksi HERMAN adalah punggung kiri saksi HERMAN terasa nyeri dan terdapat bekas goresan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **GALIH JULIUS BIN A. TAUFIK** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menguasa**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Membawa**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 April tahun 2022 sekira jam 19.30 WITA di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan 3, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau badik beserta sarungnya warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau daging dari rumahnya dan Terdakwa menempelkan pisau tersebut ke punggung saksi HERMAN sambil Terdakwa terus menerus bertanya kepada saksi HERMAN “mana yang pukul saya tadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau daging tersebut awalnya untuk berkelahi dengan orang yang memukulnya, tetapi akhirnya Terdakwa gunakan untuk memaksa saksi HERMAN untuk menjawab pertanyaannya terkait siapa yang memukulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 1 (satu) bilah pisau daging tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau daging tersebut bisa dipergunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau daging tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk tujuan pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan izin yang sah dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula aparat yang diberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau daging terbuat dari stainless yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka di tubuh saksi HERMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GALIH JULIUS BIN A. TAUFIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan” dan “tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau daging terbuat dari stainless;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Bon